

**PEDOMAN TEKNIS
KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

Skema Kredit Bersubsidi Untuk Petani /Peternak



**DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**

KATA PENGANTAR

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan kredit modal kerja dan atau investasi bagi petani/peternak yang disediakan bank dimulai sejak tahun 2007, ditujukan untuk membantu memenuhi permodalan petani/peternak dengan suku bunga yang disubsidi oleh Pemerintah agar petani/peternak dapat menerapkan teknologi rekomendasi budidaya yang dianjurkan.

Dalam pelaksanaannya KKP-E, terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan di tingkat lapangan dan sekaligus upaya mendukung ketahanan pangan nasional.

Buku ini disusun sebagai penyempurnaan buku Pedoman Teknis KKP-E sebelumnya antara lain mencakup perluasan komoditas yang dibiayai, dan ketentuan suku bunga KKP-E.

Buku ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di tingkat daerah dalam pelaksanaan KKP-E sehingga penyaluran dan pengembalian kreditnya dapat berjalan baik dan tepat sasaran. Diharapkan kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan Bank Pelaksana KKP-E.

Jakarta, Januari 2014

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pengertian.....	2
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Sasaran.....	5
1.5. Landasan Hukum.....	6
 II. KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN ENERGI.....	 7
2.1. Ketahanan Pangan.....	7
A. Sub Sektor Tanaman Pangan.....	8
B. Sub Sektor Hortikultura.....	9
C. Sub Sektor Perkebunan Khusus Tebu (Gula) .	10
D. Sub Sektor Peternakan.....	11
2.2. Ketahanan Energi.....	12
 III. BANK PELAKSANA KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI.....	 14
3.1. Bank Pelaksana.....	14
3.2. Plafon KKP-E.....	14
3.3. Suku Bunga.....	15
3.4. Sumber Dana dan Resiko Kredit.....	15
 IV. KETENTUAN POKOK KKP-E.....	 16
4.1. Usaha dan Komoditas yang dibiayai KKP-E.....	16
4.2. Persyaratan Petani, Kelompok tani dan Koperasi Penerima KKP-E.....	17

4.3. Kewajiban Petani, Kelompok tani dan Koperasi Penerima KKP-E.....	18
4.4. Mitra Usaha Dalam Pelaksanaan KKP-E.....	21
4.5. Kebutuhan Indikatif.....	22
V. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN KKP-E.....	25
5.1. Kegiatan Usaha dilaksanakan secara mandiri....	25
5.2. Kegiatan Usaha melalui Koperasi.....	26
5.3. Kegiatan Usaha bekerjasama dengan Mitra Usaha.....	28
VI. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN.....	31
6.1. Pembinaan.....	31
6.2. Monitoring dan evaluasi.....	32
6.3. Pelaporan.....	33
6.4. Indikator keberhasilan.....	34
PENUTUP.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Total Alokasi Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E) Menurut Kegiatan Usaha Per Provinsi	36
Lampiran 2.	Komitmen dan Rencana Tahunan Penyaluran KKP-E Tahun 2014 per Bank	37
Lampiran 3.	Kebutuhan Indikatif KKP-E.....	38
Lampiran 4.	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan langsung ke Bank Untuk Kredit KKP-E	50
Lampiran 5.	Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan melalui Koperasi untuk KKP-E	51
Lampiran 6.	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan langsung ke Bank Untuk KKP-E	52
Lampiran 7.	Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani RDKK yang memerlukan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	53
Lampiran 8.	Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) Petani yang diajukan langsung ke Bank untuk KKP-E	54
Lampiran 9.	Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) Peternak yang diajukan langsung ke Bank untuk KKP-E	55
Lampiran 10.	Laporan Perkembangan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Peran strategis pembangunan pertanian antara lain pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Sejalan dengan target utama Kementerian Pertanian 2010-2014 meliputi: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi yang akan dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus tujuh aspek dasar yang dinamakan dengan Tujuh Gema Revitalisasi, yang terdiri atas: (1) lahan; (2) perbenihan dan perbibitan; (3) infrastruktur dan sarana; (4) sumber daya manusia, (5) pembiayaan petani; (6) kelembagaan petani dan (7) teknologi dan industri hilir.

Keberhasilan peningkatan produksi pangan di masa lalu dalam pencapaian swasembada pangan, tidak terlepas dari peran Pemerintah melalui penyediaan kredit program dengan suku bunga rendah, dan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia maka tidak tersedia lagi sumber dana dari KLBI dan Pemerintah bekerjasama dengan perbankan tahun 2000 menerbitkan Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP), sumber dana kredit berasal dari Perbankan dan subsidi suku bunga bagi petani dan peternak disediakan oleh Pemerintah.

Dalam perkembangannya KKP mengalami penyesuaian, mulai Oktober 2007 KKP disempurnakan menjadi KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Hal ini mengadopsi pengembangan energi lain yang berbasis sumber energi nabati. Energi alternatif lain dimaksud disini berbasis ubi kayu/singkong dan tebu yang diintegrasikan dengan Skema KKP yang telah ada sehingga berubah menjadi Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pola penyaluran KKP-E yaitu *executing*.

Untuk kelancaran pelaksanaan KKP-E dalam penyaluran dan pengembalian kredit dapat berjalan dengan baik di tingkat lapangan, perlu disusun Pedoman Teknis Skema Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan.

1.2. Pengertian

1. Program Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan/atau perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.
2. Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman penghasil bahan baku bahan

bakar nabati untuk memenuhi kebutuhan sumber energi lain.

3. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKP-E, adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK, adalah rencana kebutuhan modal kerja dan atau investasi kelompok untuk usaha pertanian yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok dalam satu periode tertentu yang dilengkapi dengan jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
5. Rencana Kebutuhan Usaha Petani selanjutnya disebut RKU adalah rencana kebutuhan modal kerja atau investasi petani untuk usaha pertanian dalam satu periode tertentu yang dilengkapi jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

9. Calon peserta KKP-E adalah petani/peternak/pekebun yang tergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi.
10. Dinas teknis/badan setempat adalah dinas teknis yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan/atau perkebunan atau badan yang membidangi fungsi penyuluhan.
11. Peserta KKP-E adalah calon peserta KKP-E yang disetujui oleh Bank Pelaksana sebagai penerima KKP-E.
12. Mitra Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Koperasi yang berbadan hukum dan memiliki usaha di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau industri bahan bakar nabati.
13. Koperasi adalah Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang anggotanya terdiri dari Peserta KKP-E.
14. Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat Dinas Teknis setempat untuk mengesahkan RDKK.
15. Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap komoditas yang didanai KKP-E per satuan luas dan/atau per unit usaha yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KKP-E.

17. Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah peralatan yang dioepasionalkan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.

1.3. Tujuan

- a. Memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan penyaluran dan pengembalian KKP-E;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan dana kredit yang disediakan oleh perbankan untuk petani/peternak/pekebun yang memerlukan pembiayaan usahanya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Mendukung peningkatan produksi dalam peningkatan ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi lain melalui pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

1.4. Sasaran

- a. Terlaksananya penyaluran KKP-E kepada petani/peternak/pekebun dan pengembalian kredit tepat waktu;
- b. Terpenuhinya modal bagi petani/peternak/pekebun dalam melaksanakan usaha taninya;
- c. Meningkatnya penerapan teknologi anjuran bagi petani/peternak/pekebun yang memanfaatkan kredit.

1.5. Landasan Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 / PMK.05 / 2007 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 / PMK.05 / 2009 dan jjs Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 / PMK.05 / 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, antara lain menetapkan obyek pendanaan, sumber pendanaan, mekanisme pendanaan, persyaratan kredit, suku bunga, subsidi bunga, sanksi dan ketentuan peralihan;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, antara lain menetapkan pengertian, komoditas yang dibiayai, persyaratan dan kewajiban penerima KKP-E, persyaratan dan kewajiban mitra usaha, plafon, kebutuhan indikatif, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

BAB II

KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN ENERGI

2.1. Ketahanan Pangan

Program Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014 difokuskan pada 5 (lima) komoditas pangan utama yaitu : padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula) dan daging sapi.

Dalam rangka mencukupi kebutuhan bahan pangan utama dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan maka Pemerintah telah mencanangkan program pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung, dengan sasaran peningkatan produksi dapat dipertahankan minimal sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Sedangkan pencapaian swasembada yang ditargetkan untuk Tahun 2014, untuk tiga komoditas pangan utama yaitu kedelai, gula dan daging sapi.

Tabel 1 : Sasaran Produksi Komoditas Utama
Tahun 2010- 2014.

Komoditas	Produksi(Ribu Ton)				
	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tanaman Pangan					
1. Padi 1)	66.680	68.800	71.465	73.038	78.780
2. Jagung 2)	19.800	22.000	24.000	26.000	29.000
3. Kedelai 2)	1.300	1.560	1.900	2.250	2.700
B. Perkebunan					
Tebu (gula) 3)	2.996	3.867	4.396	4.934	5.700
C. Peternakan					
Daging Sapi	412	439	471	506	546

Sumber : Renstra 2010-2014 Kementerian Pertanian

1). .Gabah Kering Giling (GKG); 2). Pipilan Kering (PK); 3). Hablur.

Di samping lima komoditas pangan utama tersebut di atas, juga dikembangkan 34 komoditas unggulan nasional baik komoditas pangan dan non pangan.

Untuk mencapai sasaran produksi tahun 2010-2014 yang telah ditetapkan diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

A. Sub Sektor Tanaman Pangan

Upaya pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan tanaman pangan ditempuh melalui :

1. Peningkatan produktivitas hasil dengan meningkatkan mutu intensifikasi, penerapan teknologi unggul tepat guna dan spesifik lokasi, penggunaan benih varietas unggul bermutu, penerapan pupuk berimbang dan organik;
2. Perluasan areal tanam melalui upaya khusus dengan peningkatan intensitas tanaman, tumpang sari, cetak sawah baru, optimalisasi pemanfaatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Tata Air Mikro (TAM) serta pompa, sumur dan embung;
3. Pengamanan produksi melalui : Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penanganan Panen dan Pasca Panen, serta Pemanfaatan Alsintan melalui pola UPJA;
4. Program peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan kemampuan kelembagaan kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), manajemen usaha tani, kemampuan penangkar benih, penerapan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SLPTT) dan Magang Sekolah

Lapang Pelatihan Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan;

5. Dukungan pembiayaan melalui : Bantuan Sosial, Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan optimalisasi pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

B. Sub Sektor Hortikultura

Pengembangan hortikultura tidak hanya berfokus produksi saja tetapi juga terkait peningkatan mutu, keamanan pangan dan lingkungan. Upaya peningkatan produksi dan mutu melalui :

1. Pengembangan dan pengutuhan kawasan , baik melalui perluasan areal, peningkatan produktivitas dan mutu;
2. Penyediaan (bantuan) benih hortikultura bermutu varietas unggul;
3. Penerapan budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices*);
4. Revitalisasi sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), penyakit hewan karantina dan peningkatan keamanan pangan;
5. Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan petani melalui Gapoktan, asosiasi, koperasi atau usaha lain berbadan hukum;
6. Penyediaan sarana produksi dan dukungan infrastruktur guna mendukung pengembangan agribisnis;
7. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK, LM3 dan Sekolah Lapangan Hortikultura;

8. Peningkatan fasilitasi investasi hortikultura melalui peningkatan koordinasi, kerjasama dan promosi;
9. Pemasyarakatan produk hortikultura dari tingkat pengelola produksi hingga ke pusat promosi;
10. Optimalisasi pemanfaatan KKP-E.

C. Sub Sektor Perkebunan Khusus Tebu (Gula)

Upaya pencapaian swasembada gula melalui :

1. Pelaksanaan bongkar *ratoon* dan rawat *ratoon* dalam upaya peningkatan produktivitas;
2. Perluasan kebun bibit;
3. Perluasan areal pertanaman tebu utamanya ke luar Jawa khususnya lahan kering;
4. Penyediaan air melalui penyiapan embung-embung dan sumber-sumber air serta pompanisasi;
5. Penerapan pupuk berimbang dan pupuk organik;
6. Peningkatan/pemanfaatan *idle capacity* pabrik gula untuk mengolah *raw sugar*;
7. Pengaturan tata niaga gula;
8. Menyediakan tenaga pendamping di lokasi budidaya tebu.
9. Dukungan pembiayaan melalui : Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), dan Optimalisasi Pemanfaatan KKP-E;

D. Sub Sektor Peternakan

Upaya percepatan swasembada daging sapi dan kerbau melalui :

1. Peningkatan produksi daging sapi, unggas dan ketersediaan susu dalam negeri;
2. Peningkatan ketersediaan pakan dan bibit sapi;

3. Peningkatan mutu bibit ternak sapi potong dan sapi perah ditempuh dengan pengembangan mutu genetik dengan pendekatan bioteknologi, inseminasi buatan dan atau embrio transfer;
4. Peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia melalui penerapan *Good Farming Practices* (GFP);
5. Pengembangan pakan sapi potong melalui perbaikan padang penggembalaan dan pemanfaatan hasil samping pertanian serta hasil samping industri pertanian maupun pengembangan industri pakan ternak.
6. Pengendalian gangguan reproduksi dan penyakit hewan menular melalui pemantauan terhadap kesehatan ternak khususnya kesehatan reproduksinya, serta penanganan kesehatan hewan mulai dari pedet hingga ternak melahirkan.
7. Peningkatan mutu daging sapi potong dengan melengkapi sarana pendukung Rumah Potong Hewan (RPH) dengan melengkapi sarana pendukungnya dalam upaya penyediaan Aman Sehat Utuh Dan Halal (ASUH).
8. Pencegahan pemotongan sapi betina produktif.
9. Optimalisasi pemanfaatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD)/Pemuda Membangun Desa (PMD), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

2.2. Ketahanan Energi

Kebijakan energi nasional ditujukan untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu program ketahanan energi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan sumber energi bahan bakar minyak yang tak terbarukan. Untuk itu Pemerintah mendorong penggunaan sumber energi dari bahan bakar nabati (*biofuel*) yang terbarukan yang antara lain komoditas ubi kayu, jagung dan tetes tebu untuk dijadikan bioetanol.

Untuk menggerakkan pemanfaatan komoditas ubi kayu, jagung dan tetes tebu sebagai bahan bakar nabati maka diperlukan langkah-langkah dan upaya antara lain : (1) mendorong penyediaan tanaman biofuel termasuk benih dan bibitnya, (2) melakukan penyuluhan pengembangan biofuel, (3) memanfaatkan lahan terlantar, dan (4) melakukan sosialisasi pemanfaatan biofuel.

Komoditas ubi kayu dan tebu dapat secara bersama-sama dapat digunakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi. Pengembangan komoditas ubi kayu dan tebu dapat digunakan sebagai bahan baku energi nabati (*biofuel*).

Produksi ubi kayu di beberapa daerah sudah dikembangkan sebagai bahan baku pabrik yang menghasilkan ethanol. Pada saat sekarang terdapat sekitar 85 pabrik yang tersebar di 12 propinsi yaitu : Lampung, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. Sasaran produksi ubi kayu Tahun 2014 sebanyak 27.600.000 ton.

Untuk komoditas tebu diprioritaskan untuk swasembada gula, baru kemudian untuk mendukung ketahanan energi. Diharapkan melalui optimalisasi pemanfaatan KKP-E khususnya ubi kayu dan tebu dapat mendukung ketahanan energi nasional.

BAB III

BANK PELAKSANA

KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

3.1. Bank Pelaksana

Bank Pelaksana KKP-E meliputi 22 Bank yaitu 8 (delapan) Bank Umum : Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, CIMB Niaga, Agroniaga, BCA, dan BII serta 14 (empat belas) Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu : BPD Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Papua , Riau, Nusa Tenggara Barat dan Jambi.

3.2. Plafon KKP-E

Plafon KKP-E secara nasional sebesar Rp. 9,650 trilyun yang meliputi untuk sub sektor tanaman pangan : Rp. 2,284 trilyun, hortikultura: Rp. 737,530 milyar, perkebunan Rp. 3,384 trilyun, peternakan : Rp. 2,931 trilyun dan pengadaan pangan: Rp. 312,980 milyar. Alokasi plafon KKP-E per sub sektor per wilayah (propinsi) secara rinci terdapat pada Lampiran 1 dan Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) per bank terdapat pada lampiran 2.

Alokasi tersebut sifatnya fleksibel dan dinamis yaitu dapat bergerak antar propinsi, tergantung kebutuhan dan propinsi yang bersangkutan pada Bank Pelaksana yang sama.

3.3. Suku bunga

Besarnya tingkat bunga kredit bank, tingkat bunga kepada peserta KKP-E, dan subsidi bunga adalah sebagai pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tingkat Bunga Bank, Tingkat Bunga Peserta KKP-E dan Subsidi Bunga

No	Uraian	Tingkat Bunga Bank	Tingkat Bunga kepada Peserta	Subsidi Bunga
1.	KKP-E Tebu	12,0 %	7,5 %	4,5 %
2.	KKP-E Lainnya	13,0 %	5,5 %	7,5 %

Keterangan :

- Ketentuan tingkat bunga tersebut i berlaku periode tanggal 1 Oktober 2013 s.d 31 Maret 2014 (ditinjau setiap 6 bulan).
- Tingkat bunga diterima bank LPS+6% (KKP-E Non Tebu) dan LPS +5% (KKP-E Tebu).
- Suku bunga LPS Okt 2013-Maret 2014 : 7 %.

3.4. Sumber Dana dan Risiko Kredit

- a. Sumber dana KKP-E berasal dari Bank Pelaksana;
- b. Risiko KKP-E ditanggung sepenuhnya oleh Bank Pelaksana;
- c. Peran Pemerintah antara lain menyediakan subsidi suku bunga dan *risk sharing* antara lain untuk komoditas padi, jagung dan kedelai.
- d. Keputusan akhir kredit ada pada Bank mengingat risiko kredit sepenuhnya ditanggung Bank.

BAB IV

KETENTUAN POKOK KKP-E

4.1. Usaha dan Komoditas Yang Dibiayai KKP-E.

KKP-E digunakan untuk :

- a. Petani, dalam rangka pengembangan tanaman padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, koro , sorgum dan/atau perbenihan (padi, jagung dan/atau kedelai);
- b. Petani, dalam rangka pengembangan tanaman bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, buncis, sawi, kubis, jmaur tiram, jahe, kunyit, kencur, temulawak, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk, apel dan/atau melinjo;
- c. Petani, dalam rangka pengembangan perkebunan : budiadaya tebu, pemeliharaan teh, kopi arabika, kopi robusta lada dan atau pala;
- d. Peternak, dalam rangka pengembangan peternakan : sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh , kelinci dan atau babi;
- e. Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi, dalam rangka pengadaan gabah, jagung dan kedelai;
- f. Kelompok tani, dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan meliputi meliputi *traktor*, *power thresher*, *tracer* (alat tebang), *corn sheller*, pompa air, *dryer*, *vacuum fryer*, *chopper*, mesin tetas, pendingin susu, *biodigester*, mesin pembibitan (*seedler*), alat tanam biji-bijian (*seeder*), mesin panen

(*paddy mower, reaper, combine harvester*), mesin penggilingan padi (*rice miling unit*), mesin pengupas kacang tanah (*peanut shell*), mesin penyawut singkong, juicer, mesin pengolah biji jarak, mesin pengolah pakan (*mixer*, penepung, pelet) dan atau kepras tebu.

4.2. Petani, Kelompok Tani dan Koperasi Penerima KKP-E :

- A. Persyaratan Petani penerima KKP-E, sebagai berikut :
1. Petani/peternak/pekebun mempunyai identitas diri.
 2. Petani/peternak/pekebun dapat secara individu dan atau menjadi anggota Kelompok Tani.
 3. Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap).
 4. Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/ keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.
 5. Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 (empat) Ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp. 100 juta per petani/ peternak/ pekebun.
 6. Bagi petani/peternak/pekebun yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp. 50 juta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan persyaratan lain sesuai ketentuan Bank Pelaksana.
 7. Petani peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
 8. Bersedia mengikuti petunjuk Dinas Teknis/Badan yang membidangi fungsi penyuluhan atau Penyuluh Pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.

B. Persyaratan Kelompok Tani Penerima KKP-E, sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri dan atau bekerjasama dengan mitra usaha. Apabila kelompok tani bekerjasama dengan mitra usaha agar membuat kesepakatan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang bermitra;
2. Kelompok tani telah terdaftar pada Balai Penyuluhan Pertanian/ Dinas Teknis terkait/Badan setempat;
3. Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KKP-E;
4. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, paling kurang ketua, sekretaris dan bendahara;
5. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.

C. Persyaratan Koperasi penerima KKP-E, sebagai berikut :

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki pengurus yang aktif;
3. Memenuhi persyaratan dari Bank Pelaksana;
4. Memiliki anggota yang terdiri dari petani; dan
5. Memiliki bidang usaha di sektor pertanian.

4.3 Kewajiban Petani, Kelompok tani dan Koperasi Penerima KKP-E:

A. Kewajiban Petani Penerima KKP-E :

1. Petani/peternak/pekebun yang mengajukan kredit secara individu perlu menyusun Rencana Kegiatan Usaha (RKU);
2. Sebagai anggota kelompok tani, wajib menghadiri musyawarah kelompok tani dalam penyusunan RDKK;

3. Mengajukan kebutuhan kredit dalam musyawarah kelompok Tani;
4. Menandatangani RDKK sekaligus sebagai pemohon kebutuhan KKP-E;
5. Menandatangani daftar penerimaan kredit dari pengurus Kelompok Tani;
6. Memanfaatkan KKP-E sesuai peruntukan dengan menerapkan anjuran teknologi budidaya dari Dinas Teknis;
7. Membayar kewajiban pengembalian KKP-E sesuai jadwal.

B. Kewajiban Kelompok Tani Penerima KKP-E sebagai berikut:

1. Menyediakan formulir RDKK;
2. Menyeleksi petani anggotanya calon penerima KKP-E;
3. Menyusun RDKK bersama anggotanya dibantu oleh petugas pertanian dan disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis/Badan yang membidangi penyuluhan pertanian setempat atau Penyuluh Pertanian;
4. Permohonan KKP-E yang dilakukan secara mandiri, RDKK yang sudah disahkan, langsung diajukan kredit kepada Bank Pelaksana berdasarkan kuasa dari anggota kelompok;
5. Bagi kelompok tani yang mengajukan kredit langsung ke Bank, kelompok tani menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
6. Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok;

7. Melaksanakan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengawasi penggunaan kredit oleh anggota kelompok;
9. Melakukan penagihan kepada anggota kelompok dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana.

C. Kewajiban Koperasi Penerima KKP-E sebagai berikut :

1. Menyeleksi kelompok tani anggota koperasi sebagai calon peserta KKP-E;
2. Memeriksa kebenaran RDKK yang diajukan oleh kelompok tani;
3. Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diajukan Kelompok Tani;
4. Pengurus koperasi mengajukan permohonan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana dan dilampiri rekapitulasi RDKK yang telah disahkan pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis/Badan setempat/Penyuluh Pertanian;
5. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
6. Menerima dan menyalurkan KKP-E dari Bank Pelaksana kepada anggotanya melalui kelompok tani;
7. Melaksanakan administrasi kredit sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
8. Mengawasi penggunaan kredit petani /kelompok tani anggotanya;
9. Melakukan penagihan kepada kelompok tani dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana;

10. Memberikan bukti pelunasan kredit dari Bank kepada Kelompok Tani;
11. Dalam hal koperasi sebagai penerima kredit pengadaan pangan, koperasi mengajukan dan menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana dan mengembalikan kredit sesuai jadwal.

4.4 Mitra Usaha Dalam Pelaksanaan KKP-E

A. Persyaratan Mitra Usaha :

1. Berbadan hukum dan memiliki usaha terkait dengan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan atau di bidang pengolahan energi lain;
2. Bermitra dengan petani/kelompok tani/Gapoktan dan atau koperasi. Jika mitra usahanya koperasi harus bermitra dengan petani/ kelompok tani/ Gapoktan;
3. Bertindak sebagai penjamin pasar dan atau penjamin kredit (*avalis*) sesuai kesepakatan antara petani /kelompok tani/ Gapoktan dan atau koperasi, kesepakatan antara petani/ kelompok tani/ Gapoktan dengan mitra usaha dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan pihak-pihak bermitra.

B. Kewajiban Mitra Usaha :

1. Membantu Kelompok Tani menyusun rencana usaha yang dituangkan dalam RDKK.
2. Menandatangani RDKK yang disusun oleh kelompok tani.

3. Mendorong Kelompok Tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menerapkan teknologi anjuran.
4. Membina kelompok tani/Gapoktan dan atau koperasi di wilayah kerjanya guna mengoptimalkan pemanfaatan kredit secara tepat.
5. Mengawasi atas penggunaan dan pengembalian KKP-E.
6. Menampung dan atau mengolah hasil produksi dari kelompok tani/Gapoktan/koperasi.
7. Menjamin pemasaran hasil produksi dan atau menjamin pengembalian kredit kelompok tani/Gapoktan dan atau koperasi apabila mitra usaha sebagai avalis.
8. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis terkait setempat.
9. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama antara kelompok tani/gapoktan dan atau koperasi.

4.5. Kebutuhan Indikatif

1. Besarnya KKP-E maksimal untuk komoditas tanaman pangan per ha, yaitu padi sawah irigasi Rp. 10,187 juta, padi gogo rancak/ladang Rp.12,660 juta, padi hibrida Rp. 10,750 juta, Padi pasang surut/lebak Rp. 8,000 juta, jagung Rp8,815 juta, kedelai Rp. 7,660 juta, sorgum Rp.9,547 juta, ubi kayu Rp. 7,462 juta dan ubi jalar Rp. 10,370 juta, kacang tanah Rp. 9,137 juta, kacang hijau Rp. 6,510 juta, koro Rp. 7,340 juta per Ha, perbenihan padi Rp11,425 juta, padi hibrida Rp28,730 juta, jagung Rp. 10,225 juta dan kedelai Rp. 8,495 juta.

2. Besarnya KKP-E maksimal untuk komoditas hortikultura per ha, yaitu cabai Rp. 60,850 juta, bawang merah Rp. 53,950 juta, kentang Rp. 53,850 juta, bawang putih Rp. 43,900 juta, tomat Rp. 42,975 juta, sawi Rp. 22,550 juta, buncis Rp. 81,350 juta, kubis Rp. 22,550 juta, jamur tiram Rp. 51,250 juta, Jahe Rp. 57,550 juta, kencur Rp. 52,400 juta, kunyit Rp. 46,220 juta, temulawak Rp. 47,250 juta, pisang Rp. 19,650 juta, nenas Rp. 39,950 juta, buah naga Rp. 99,879 juta, melon Rp. 54,889 juta, semangka Rp. 32,273 juta, pepaya Rp. 20,650 juta, salak Rp. 51,225 juta, strawberi Rp. 100,000 juta, pemeliharaan durian Rp. 36,518 juta, mangga Rp. 23,945 juta, manggis Rp. 29,125 juta, jeruk Rp. 76,250 juta, apel Rp. 63,412 juta dan melinjo Rp. 41,925 per ha.
3. Besarnya KKP-E maksimal untuk pengembangan perkebunan per Ha yaitu budidaya tebu per ha Rp. 25,300 juta, pemeliharaan teh Rp. 10,314 juta, kopi robusta Rp. 22,804 juta, kopi arabika Rp. 26,702 juta dan, lada Rp. 16,264 juta dan pala Rp. 11,540 juta per ha.
4. Besarnya KKP-E maksimal untuk pengembangan peternakan, yaitu ayam buras Rp. 100 juta, ayam ras petelur Rp. 100 juta, ayam ras pedaging Rp. 100 juta, Itik Rp. 100 juta, burung puyuh Rp. 100 juta, kelinci Rp. 100 juta, sapi potong dan sapi perah Rp. 100 juta, budidaya dan pembesaran sapi potong/sapi perah Rp. 100 juta, penggemukan sapi perah jantan/sapi potong Rp. 100 juta, kambing/domba Rp. 100 juta, kerbau Rp. 100 juta, dan babi Rp. 100 juta per satuan unit usaha.

5. Besarnya KKP-E untuk kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung dan kedelai) setinggi-tingginya Rp. 500 juta.
6. Besarnya KKP-E untuk kelompok tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan setinggi-tingginya Rp. 500 juta.

Secara rinci kebutuhan indikatif kredit masing-masing komoditas butir 4.5. huruf 1 s/d 4 terdapat pada lampiran 3.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN KKP-E

Prosedur pencairan dan pengembalian KKP-E sebagai berikut :
Prosedur awal pengajuan permohonan KKP-E sama untuk semua kegiatan usaha, baik dilaksanakan oleh petani/ peternak/ pekebun secara individu, kelompok tani secara mandiri, atau yang bekerjasama dengan mitra usaha baik oleh petani / peternak/ pekebun, kelompok tani/ koperasi yang membutuhkan pembiayaan KKP-E.

Bagi petani secara individu wajib melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha (RKU). Sedangkan bagi kelompok tani/Gapoktan wajib menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar perencanaan kebutuhan KKP-E, dengan memperhatikan kebutuhan indikatif yang telah ditetapkan.

Contoh blanko RDKK dan RKU petani tercantum pada lampiran 4 s/d 9.

5.1 Kegiatan usaha dilaksanakan secara mandiri

1. Permohonan KKP-E yang dilakukan secara mandiri oleh petani/peternak/pekebun secara individu atau kelompok tani, dapat langsung diajukan kepada Bank Pelaksana dengan dilampiri RKU/ RDKK yang telah ditandatangani petani/ peternak/ pekebun/ kelompok tani dan disahkan oleh pejabat yang diberi wewenang dari Dinas Teknis/Badan setempat atau Penyuluh Pertanian.

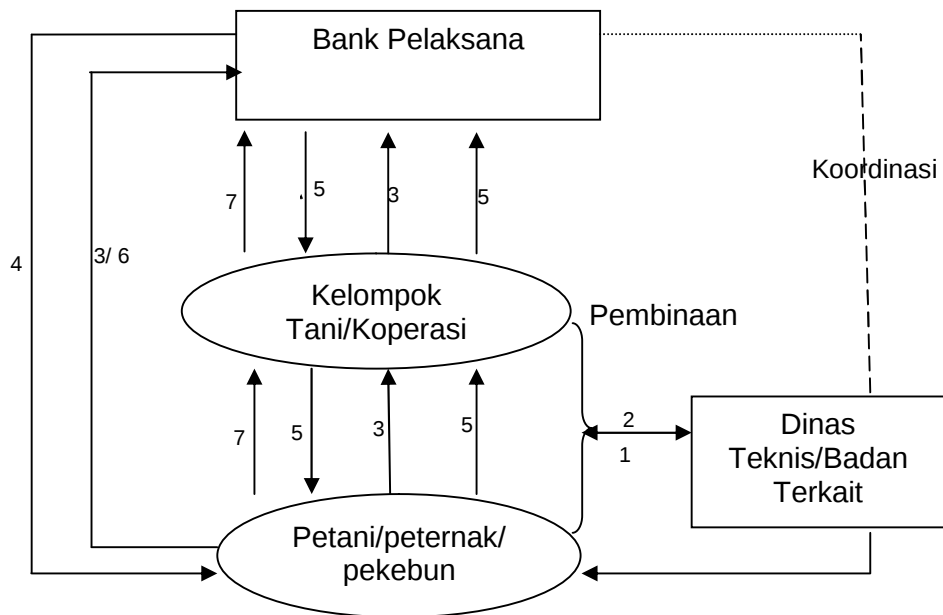
2. Permohonan kredit diteliti oleh Bank Pelaksana dan apabila memenuhi syarat, maka petani/peternak/ pekebun/ Kelompoktani melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana.
3. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/peternak/ pekebun atau Kelompoktani/Koperasi.
4. Kelompok Tani/koperasi meneruskan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/anggota Kelompoktani.
5. Petani/ Kelompoktani harus mengembalikan kewajiban KKP-E kepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal, tanpa harus menunggu saat jatuh tempo.

5.2. Kegiatan usaha melalui koperasi

1. Permohonan KKP-E yang diajukan melalui Koperasi disampaikan kepada Bank Pelaksana dilampiri dengan Rekapitulasi RDKK dan RDKK yang telah ditandatangani Kelompoktani dan telah disahkan oleh pejabat yang diberi wewenang Dinas Teknis/Badan setempat atau Penyuluh Pertanian;
2. Pengurus koperasi menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
3. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada koperasi untuk diteruskan kepada kelompok tani anggotanya;
4. Kelompok Tani meneruskan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada Petani/anggota Kelompok Tani;

5. Petani/Kelompok Tani harus mengembalikan kewajiban KKP-E melalui koperasi kepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal, tanpa harus menunggu saat jatuh tempo.

Gambar 1. Prosedur Penyaluran KKP-E kepada petani/ peternak/ pekebun secara individu atau Kelompok tani/ Koperasi secara langsung ke Bank.



Keterangan :

1. Petani/peternak/pekebun yang langsung mengajukan kredit secara individu menyusun Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) dan bagi kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dibantu oleh Petugas Dinas Teknis /Badan setempat atau Penyuluh Pertanian;

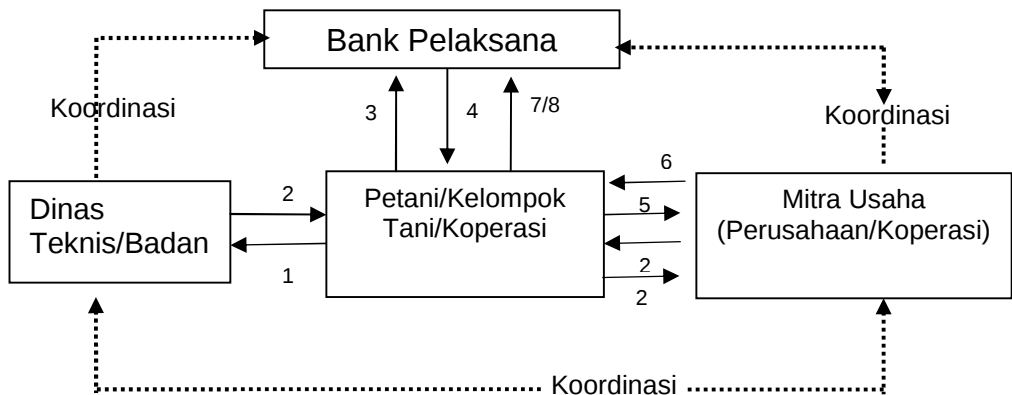
2. Pejabat Dinas Teknis/Badan setempat atau Penyuluh Pertanian mensahkan RKU atau RDKK;
3. Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) petani/peternak/pekebunan dan atau RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana;
4. Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen usulan kredit, dan apabila dinilai layak dan memenuhi syarat, kemudian petani/peternak menandatangani akad kredit dengan cabang Bank Pelaksana dan menyalurkan kredit ke petani/peternak.
5. Jika petani mengajukan kredit melalui Kelompok Tani maka RDKK diajukan ke bank pelaksana, jika memenuhi syarat kelompok tani menandatangani akad kredit dan KKP-E akan disalurkan kepada petani anggota kelompok.
6. Petani/ peternak/ pekebun yang secara individu langsung mengembalikan kredit kepada Bank pelaksana sesuai jadwal, dan bila melalui kelompok tani anggota mengembalikan kepada kelompok tani;
7. Kelompok tani mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

5.3. Kegiatan usaha bekerjasama dengan Mitra Usaha

1. Kegiatan usaha yang dilaksanakan bekerjasama dengan mitra usaha baik petani, kelompok tani dan atau koperasi, maka Rencana Kebutuhan Usaha Petani (RKU)/RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani, disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis/Badan setempat/Penyuluh Pertanian dan Mitra Usaha diajukan kepada Bank Pelaksana.

2. Kelompok tani dan atau koperasi menandatangani akad kredit.
3. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/kelompok tani dan atau koperasi untuk diteruskan kepada petani anggota kelompok tani atau anggota koperasi.
4. Dalam hal mitra usaha sebagai avalis kredit, pengelolaan kredit diatur sesuai kesepakatan pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan pada perjanjian kerjasama.

Gambar 2. Prosedur Penyaluran KKP-E oleh petani/kelompok tani/koperasi yang bekerjasama dengan Mitra Usaha.



Keterangan :

1. Petani menyusun Rencana Kebutuhan Usaha dan Kelompok Tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok RDKK dibantu oleh Petugas Dinas Teknis setempat/Badan atau Penyuluh Pertanian.

2. Pejabat yang diberi kuasa Dinas Teknis/Badan setempat /Penyuluh Pertanian terkait mensahkan RKU atau RDKK yang diketahui oleh Mitra Usaha.
3. RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana.
4. Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RKU/RDKK, dan apabila dinilai layak kemudian bank menandatangani akad kredit dengan petani/kelompok tani, selanjutnya menyalurkan KKP-E kepada Kelompok Tani.
5. Dalam hal petani/kelompok tani/koperasi bekerjasama dengan Mitra Usaha (Perusahaan BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta lain yang memiliki usaha bidang pertanian), maka mitra usaha dapat bertindak sebagai penjamin pasar atau kredit (*avalis*) sesuai perjanjian pihak yang bermitra.
6. Jika mitra usaha sebagai *avalis* sebagian pengelolaan kredit sesuai perjanjian dapat dikuasakan kepada mitra usaha. Bagi mitra usaha berbentuk koperasi maka koperasi bertindak sebagai penjamin pasar atau kredit (*avalis*) terhadap anggotanya.
7. Mitra usaha menjamin pemasaran hasil produksi petani/kelompok tani/koperasi dan membantu kelancaran pengembalian kreditnya yang berkoordinasi dengan Bank Pelaksana.
8. Petani/kelompok tani/koperasi mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Dalam upaya pelaksanaan KKP-E di tingkat lapangan, agar penyaluran, pemanfaatan dan pengembaliannya berjalan lancar, sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat bagi petani/peternak maka diperlukan adanya kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin.

6.1. Pembinaan

1. Pembinaan dalam pelaksanaan KKP-E di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Pembiayaan Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Teknis terkait, Kementerian Keuangan dan Bank Pelaksana KKP-E. Sedangkan Pembinaan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dilakukan Dinas Teknis/Badan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan Cabang Bank Pelaksana setempat.
2. Tugas Dinas Teknis/Badan dalam pembinaan diarahkan :
 - a) Menginventarisir petani/peternak/pekebun dan kelompok tani (CPCL) yang layak usahanya untuk dibiayai KKP-E;
 - b) Membimbing petani/peternak/pekebun, dan kelompok tani dalam penyusunan rencana kebutuhan usaha atau RDKK;

- c) Melakukan sosialisasi sumber pembiayaan pertanian kepada petani/peternak/pekebun dan penyuluh pertanian di tingkat lapangan;
- d) Melakukan intermediasi akses pembiayaan ke Bank pelaksana setempat;
- e) Memfasilitasi mencari penjamin pasar hasil produksi atau penjamin kredit;
- f) Membimbing, mendampingi dan mengawal petani/peternak/pekebun dan kelompok tani dalam pemanfaatan KKP-E secara optimal, sehingga mau dan mampu menerapkan teknologi anjuran guna meningkatkan mutu intensifikasinya;
- g) Memberikan pemahaman kepada petani/peternak/pekebun dan kelompok tani bahwa kredit yang diterima wajib dikembalikan sesuai jadwal.

6.2. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring secara terencana dan teratur mulai dari aspek rencana penyaluran, perkembangan penyaluran, kelompok sasaran dan pengembalian KKP-E dilakukan secara periodik berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat;
2. Monitoring di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi KKP-E (Tim Monev KKP-E), dan di tingkat propinsi serta kabupaten/kota dilakukan Tim Teknis propinsi/kabupaten/kota yang dibentuk beraggotakan instansi terkait dan Cabang Bank Pelaksana setempat;
3. Monitoring dan evaluasi diarahkan pada pelaksanaan KKP-E secara menyeluruh mulai dari (a) pemahaman terhadap Peraturan dan pedoman Teknis, (b) pelaksanaan CPCL petani yang membutuhkan kredit, (c) mekanisme

pengajuan, penyaluran dan pengembalian KKP-E, (d) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan Cabang Bank pelaksana, (e) melakukan identifikasi dan upaya pemecahan permasalahan dilapangan, (f) mengevaluasi dan merumuskan saran penyempurnaan skema KKP-E dan (g) menyampaikan laporan secara berkala sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

6.3. Pelaporan

1. Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya secara rutin.
2. Cabang Bank Pelaksana KKP-E wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) setempat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Contoh blanko pelaporan KKP-E terdapat pada lampiran 10.

6.4. Indikator Keberhasilan

1. Plafon/Rencana Tahunan Penyaluran KKP-E yang telah disediakan Bank Pelaksana dapat disalurkan kepada petani/peternak/pekebun, Kelompok tani atau koperasi.
2. Petani/peternak/pekebun mendapatkan modal usaha dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah.
3. Peningkatan penerapan teknologi anjuran dan berdampak pada peningkatan hasil di atas rata-rata.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Teknis Skema Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/ 2007 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 dan jls Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energ , serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.

Pedoman Teknis Skema KKP-E ini selalu disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan di lapangan. Pedoman Teknis ini sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KKP-E baik di pusat dan daerah, sehingga penyaluran dan pengembalian KKP-E dapat berjalan lancar, baik dan tepat sasaran.

Jakarta, Januari 2014
Direktorat Pembiayaan Pertanian
Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian

Lampiran 1 . TOTAL ALOKASI KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E) MENURUT KEGIATAN USAHA PER PROPINSI

(Juta Rupiah)

No.	Propinsi	Pengembangan Padi, Jagung dan Kedele	Pengembangan Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kc.Tanah dan Koro	Pengembangan Pekebunan	Pengembangan Hortikultura	Pengadaan pangan gabah, Jagung dan Kedele	Pengembangan Peternakan	TOTAL PLAFON
1.	D I Aceh	10.000	5.000	-	5.000	500	14.000	34.500
2.	Sumut	48.750	40.080	140	40.055	9.430	74.770	213.225
3.	Sunbar	34.085	10.000	-	33.225	5.650	100.000	182.960
4.	Riau	18.000	10.000	-	20.000	5.500	28.000	81.500
5.	Jambi	18.425	22.000	390	23.500	4.530	9.180	78.025
6.	Sumsel	45.080	15.000	-	30.225	17.000	22.000	129.305
7.	Bengkulu	25.000	10.000	-	30.000	1.000	41.000	107.000
8.	Lampung	72.770	154.500	115.000	61.500	6.500	92.000	502.270
9.	D K I	5.000	150	-	5.000	5.000	-	15.150
10.	Jabar	153.690	111.500	463.000	93.260	36.000	319.000	1.176.450
11.	Jateng	140.440	100.000	1.005.000	65.030	39.500	307.750	1.657.720
12.	D I Y	26.325	42.025	154.500	31.490	7.550	220.850	480.740
13.	Jatim	246.025	144.500	1.621.000	105.455	82.650	800.000	2.999.630
14.	Bali	64.980	20.000	-	22.500	23.500	445.905	576.885
15.	N T B	55.815	20.000	-	20.225	6.200	49.427	151.667
16.	N T T	10.795	23.000	-	15.000	2.000	13.000	63.795
17.	Kalbar	11.000	10.000	-	10.000	1.000	10.000	42.000
18.	Kalteng	10.000	7.000	-	1.000	1.000	15.000	34.000
19.	Kalsel	95.745	40.025	-	10.275	4.550	84.080	234.675
20.	Kaltim	5.000	5.000	-	15.000	500	5.000	30.500
21.	Sulut	5.360	15.000	-	10.225	6.000	5.000	41.585
22.	Sulteng	10.900	5.000	-	10.000	2.000	6.000	33.900
23.	Sulsel	101.725	41.000	20.000	35.565	19.500	161.000	378.790
24.	Sultra	14.000	7.000	-	3.000	1.500	20.000	42.500
25.	Maluku	2.300	10.000	-	5.000	280	5.000	22.580
26.	Papua	23.270	20.000	5.000	11.000	11.000	43.000	113.270
27.	Banten	42.780	11.000	-	3.000	6.000	5.000	67.780
28.	Bangka Belitung	810	850	-	1.400	300	-	3.360
29.	Gorontalo	41.000	10.000	-	15.000	5.000	7.000	78.000
30.	Sulbar	10.000	1.000	-	1.400	1.000	15.000	28.400
31.	Maluku Utara	1.500	7.000	-	600	280	5.000	14.380
32.	Irijaabar	1.290	10.000	-	600	280	5.000	17.170
33.	Kep. Riau	450	5.000	-	3.000	280	3.000	11.730
TOTAL		1.352.310	932.630	3.384.030	737.530	312.980	2.930.962	9.650.442

Lampiran 2. KOMITMEN DAN RENCANA TAHUNAN PENYALURAN KKP-E TAHUN 2014 PER BANK

(Rp. Juta)

No.	Bank Pelaksana	Sub Sektor												TOTAL	
		Pengemb. Tan Pangan		Pengemb. Hortikultura		Peng. Perkebunan		Pengemb. Peternakan		Pengadaan Pangan					
		Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP
1	BRI	1.700.000	1.700.000	600.000	600.000	1.776.000	1.776.000	1.783.000	1.783.000	124.000	124.000	5.983.000	5.983.000	5.983.000	5.983.000
2	BNI	80.000	26.200	10.000	7.500	275.000	250.000	235.500	43.000	17.850	-	618.350	326.700	618.350	326.700
3	Bank Mandiri	125.000	15.000	20.000	-	215.000	-	100.000	20.000	20.000	-	480.000	35.000	480.000	35.000
4	Bukopin	148.000	9.500	10.000	1.000	517.000	400.000	10.000	10.000	50.000	5.000	735.000	425.500	735.000	425.500
5	BCA	5.000	-	-	-	-	-	50.000	20.000	-	-	55.000	20.000	55.000	20.000
6	Bank Agroniaga	50.000	37.500	35.000	26.250	310.000	118.000	25.000	6.500	3.000	2.250	423.000	190.500	423.000	190.500
7	BIU	50.000	-	-	-	25.000	25.000	30.000	30.000	-	-	105.000	55.000	105.000	55.000
8	Bank CIMB Niaga	10.000	-	10.000	-	150.000	-	15.000	-	5.000	-	190.000	-	190.000	-
9	BPD Sumut	4.245	200	3.830	1.300	140	-	7.770	2.500	3.180	-	19.165	4.000	19.165	4.000
10	BPD Nagari	3.600	2.000	3.000	1.000	-	-	83.000	22.000	400	-	90.000	25.000	90.000	25.000
11	BPD Sumsel	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	BPD Jabar	9.000	4.000	8.500	-	20.000	17.000	57.000	9.100	3.500	50	98.000	30.150	98.000	30.150
13	BPD Jateng	7.500	2.855	5.000	2.253	10.000	10.000	58.250	56.274	2.000	1.000	82.750	72.382	82.750	72.382
14	BPD DIY	1.200	5.000	925	5.000	500	1.000	11.850	20.000	550	1.000	15.025	32.000	15.025	32.000
15	BPD Jatim	26.000	11.950	10.000	5.250	80.000	27.850	200.000	39.950	40.000	-	356.000	85.000	356.000	85.000
16	BPD Bali	30.000	-	2.500	6.000	-	-	213.905	247.000	15.500	-	261.905	253.000	261.905	253.000
17	BPD Sulsel	-	200	-	200	-	200	1.000	200	-	200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	BPD Kalsel	4.580	7.116	275	180	-	-	1.080	1.044	550	-	6.485	8.340	6.485	8.340
19	BPD Papua	20.000	15.000	10.000	2.000	5.000	500	10.000	12.000	10.000	500	55.000	30.000	55.000	30.000
20	BPD Riau	5.000	1.000	5.000	3.000	-	-	20.000	70.000	5.000	1.000	35.000	75.000	35.000	75.000
21	BPD NTB	3.635	3.633	-	-	-	-	4.427	3.984	-	-	8.062	7.617	8.062	7.617
22	BPD Jambi	2.180	-	3.500	-	390	-	4.180	-	2.450	-	12.700	-	12.700	-
JUMLAH		2.284.940	1.841.154	737.530	660.933	3.384.030	2.625.550	2.930.962	2.406.552	312.980	145.000	9.650.442	7.679.189	9.650.442	7.679.189

Lampiran 3. TABEL KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E

I. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Hektar

A. Tanaman Padi Sawah Irigasi, Gogo Rancah/Padi Ladang, Padi Hibrida, Pasang Surut/Lebak

No	Komponen	Padi Sawah Irigasi (Rp.)	Gogo Rancah/ Padi Ladang (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Pasang Surut/ Lebak (Rp.)
1.	Benih	187.500	440.000	750.000	300.000
2.	Pupuk	2.250.000	4.110.000	2.250.000	1.550.000
3.	Pestisida	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.800.000	4.160.000	3.800.000	2.200.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	10.187.500	12.660.000	10.750.000	8.000.000

B. Tanaman Jagung , Kedelai dan Sorgum

No.	Komponen	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)	Sorgum (Rp.)
1.	Benih	675.000	500.000	300.000
2.	Pupuk	1.870.000	1.535.000	1.707.500
3.	Pestisida	200.000	375.000	-
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.920.000	2.200.000	4.320.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.600.000	1.400.000	1.620.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	300.000	250.000
8.	Biaya beban hidup	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	8.815.000	7.660.000	9.547.500

C. Tanaman Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Koro dan Kacang Hijau

No	Komponen	Ubi Kayu (Rp.)	Ubi Jalar (Rp.)	Kacang Tanah (Rp.)	Koro (Rp.)	Kacang Hijau (Rp)
1.	Benih	1.500.000	3.200.000	2.400.000	800.000	375.000
2.	Pupuk	1.932.500	2.140.000	457.500	770.000	205.000
3.	Pestisida	-	-	100.000	300.000	100.000
4.	Biaya Garap & Pemeliharaan	1.560.000	2.450.000	2.880.000	2.000.000	2.760.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.000.000	1.050.000	1.800.000	2.000.000	1.600.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	120.000	180.000	150.000	120.000	120.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	7.462.500	10.370.000	9.137.500	7.340.000	6.510.000

D. Perbenihan Padi, Jagung dan Kedelai

No	Komponen	Padi (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)
1.	Benih	250.000	4.000.000	450.000	800.000
2.	Pupuk	2.950.000	1.055.000	2.950.000	1.400.000
3.	Pestisida	1.060.000	1.130.000	760.000	660.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.875.000	17.605.000	2.275.000	2.995.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.200.000	2.800.000	1.000.000	800.000
6.	Sarana Pengepakan	500.000	250.000	1.200.000	250.000
7.	Sertifikasi benih	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
9.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	500.000	200.000	200.000
10.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	11.425.000	28.730.000	10.225.000	8.495.000

E. Tanaman Cabai, Bawang Merah, Kentang, dan Bawang Putih

No.	Komponen	Cabai (Rp.)	Bawang Merah (Rp.)	Kentang (Rp.)	Bawang Putih (Rp.)
1.	Benih	2.000.000	13.000.000	15.000.000	8.400.000
2.	Pupuk	10.500.000	8.200.000	7.800.000	7.600.000
3.	Pestisida	12.000.000	3.200.000	4.200.000	4.200.000
4.	Tenaga kerja	22.500.000	19.000.000	16.500.000	13.400.000
5.	Peralatan	7.500.000	5.500.000	6.200.000	5.500.000
6.	Budidaya Panen dan Pasca Panen	4.000.000	2.700.000	1.800.000	2.600.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	1.000.000	1.000.000	1.000.000	850.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	60.850.000	53.950.000	53.850.000	43.900.000

F. Tanaman Tomat, Sawi, Buncis, dan Kubis

No.	Komponen	Tomat (Rp.)	Sawi (Rp.)	Buncis (Rp.)	Kubis (Rp.)
1.	Benih	1.125.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.	Pupuk	15.800.000	5.000.000	36.400.000	5.000.000
3.	Pestisida	4.000.000	500.000	7.800.000	500.000
4.	Tenaga kerja	6.360.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000
5.	Peralatan Budidaya	11.040.000	5.000.000	12.600.000	5.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	2.300.000	1.000.000	11.000.000	1.000.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	42.975.000	22.550.000	81.350.000	22.550.000

G. Tanaman Jamur Tiram

No	Komponen	Jamur Tiram (Rp.)
1.	Rumah jamur (Kubung)	5.000.000
2.	Benih	3.000.000
3.	Bahan Baku (Media Tumbuh dan Tanam)	7.000.000
4.	Tenaga Kerja	2.500.000
5.	Peralatan	30.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	3.000.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	150.000
8.	Biaya beban Hidup	600.000
	Jumlah	51.250.000

H. Tanaman Jahe, Kencur, Kunyit dan Temulawak

No	Komponen	Jahe (Rp.)	Kencur (Rp.)	Kunyit (Rp.)	Temulawak (Rp.)
1.	Benih	15.000.000	10.000.000	4.000.000	5.000.000
2.	Pupuk	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Pestisida	750.000	750.000	750.000	750.000
4.	Tenaga Kerja	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.	Peralatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	450.000	300.000	120.000	150.000
9.	Biaya beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	57.550.000	52.400.000	46.220.000	47.250.000

I. Tanaman Pisang, Nenas, Buah Naga dan Melon

No.	Komponen	Pisang (Rp.)	Nenas (Rp.)	Buah Naga) (Rp.)	Melon (Rp.)
1.	Benih/Bibit	3.200.000	8.000.000	64.000.000	5.200.000
2.	Pupuk	4.610.000	9.560.000	6.478.000	14.052.000
3.	Pestisida	900.000	1.000.000	870.000	3.225.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	4.120.000	14.120.000	14.630.000	16.965.000
5.	Peralatan	3.670.000	1.320.000	7.051.000	11.617.500
6.	Panen dan Pasca Panen	1.500.000	4.000.000	4.500.000	1.680.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	300.000	600.000	1.000.000	800.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	19.650.000	39.950.000	99.879.000	54.889.500

Keterangan : *) Untuk buah naga biaya tersebut di luar biaya pembuatan tegakan

J. Tanaman Semangka, Pepaya, Salak dan Strawberi

No.	Komponen	Semangka (Rp.)	Pepaya (Rp.)	Salak (Rp.)	Strawberi (Rp.)
1.	Benih/Bibit	2.990.000	2.500.000	12.500.000	50.000.000
2.	Pupuk	6.005.000	5.860.000	7.070.000	17.339.200
3.	Pestisida	3.255.000	1.750.000	-	10.200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	10.140.000	6.900.000	19.590.000	10.860.800
5.	Peralatan	7.283.000	1.190.000	5.465.000	5.150.000
6.	Panen dan Pasca Panen	750.000	800.000	4.500.000	3.600.000
7.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	500.000	300.000	750.000	1.500.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	32.273.000	20.650.000	51.225.000	100.000.000

K. Tanaman Durian, Mangga, Manggis , Jeruk dan Apel (Pemeliharaan)

No.	Komponen	Durian (Rp.)	Mangga (Rp.)	Manggis (Rp.)	Jeruk (Rp.)	Apel (Rp.)
1.	Benih/Bibit	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.750.000	4.500.000
2.	Pupuk	2.300.000	1.610.000	2.300.000	9.355.000	10.117.500
3.	Pestisida	2.803.500	1.690.500	2.010.100	22.250.000	10.050.000
4.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	17.490.000	9.720.000	11.580.000	25.680.000	25.230.000
5.	Peralatan	5.675.000	5.075.000	6.935.000	6.665.000	6.615.000
6.	Panen dan Pasca Panen	4.500.000	2.100.000	2.550.000	7.200.000	5.550.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	36.518.500	23.945.500	29.125.100	76.250.000	63.412.500

L. Tanaman Melinjo

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	On Farm/ Budidaya	13.000.000
2.	Sarana Produksi	23.375.000
3.	Pasca Panen	4.200.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	41.925.000

M. Tanaman Tebu

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	7.500.000
2.	Biaya Tebang dan Angkut	6.400.000
3.	Biaya Beban Hidup	1.000.000
4.	Sarana Produksi	
	- Bibit	4.000.000
	- Pupuk	5.000.000
5.	Paket untuk Pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman	1.100.000
6.	Biaya Asuransi Tanaman	300.000
	Jumlah	25.300.000

N. Tanaman Teh, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Lada dan Pala (Pemeliharaan)

No.	Komponen	Teh (Rp.)	Kopi Robusta (Rp)	Kopi Arabika (Rp)	Lada (Rp).	Pala (Rp.)
1.	Pupuk	2.560.000	13.708.800	18.000.000	7.440.000	3.550.000
2.	Pestisida	550.000	580.000	655.000	950.000	1.000.000
3.	Tenaga Kerja	3.354.000	4.998.000	5.130.000	4.074.000	3.150.000
4.	Pemeliharaan	500.000	167.500	167.500	450.000	490.000
5.	Peralatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	10.314.000	22.804.300	26.702.500	16.264.000	11.540.000

II. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Satuan Unit Usaha

O. Budidaya Ayam Buras

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit	
	a. Betina	58.500.000
	b. Jantan	6.300.000
2.	Kandang	4.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetas	5.000.000
4.	Pakan	23.250.000
5.	Obat-obatan	346.500
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	253.500
	Jumlah	100.000.000

P. Budidaya Ayam Ras Petelur

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit (Pullet)	55.000.000
2.	Pakan	27.500.000
3.	Obat dan operasional	14.650.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
6.	Biaya Beban Hidup	600.000
7.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

Q. Budidaya Ayam Ras Pedaging

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit (DOC)	8.400.000
2.	Pakan	
	a. Starter	14.355.000
	b. Finisher	51.450.000
3.	Obat dan operasional	22.150.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
6.	Biaya Beban Hidup	600.000
7.	Lain-lain	1.295.000
	Jumlah	100.000.000

R. Budidaya Itik

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit	
	a. Betina	50.000.000
	b. Jantan	5.500.000
2.	Kandang	5.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetas	6.000.000
4.	Pakan	29.330.000
5.	Obat	550.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	1.270.000
	Jumlah	100.000.000

S. Budidaya Burung Puyuh

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Burung Puyuh	40.000.000
2.	Bantuan Kandang	10.000.000
3.	Peralatan	2.500.000
4.	Pakan :	42.650.000
5.	Obat, Vit,Vaksin, Dll.	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

T. Budidaya Kelinci

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kelinci	
	a.Induk	60.000.000
	b.Pejantan	6.000.000
2.	Bantuan Kandang	14.650.000
3.	Peralatan	2.500.000
4.	Pakan :	12.000.000
5.	Obat, Vit,Vaksin, Dll.	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

U. Usaha Budidaya Sapi Potong, Sapi Perah Betina dan Pembesaran Sapi Perah

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Sapi Potong/Perah	76.000.000
2.	Kandang	5.000.000
3.	Peralatan	1.400.000
4.	Pelayanan Teknis	500.000
5.	Pakan :	
	- HMT dan Legum	10.150.000
	- Konsentrat	3.500.000
6.	Lain-lain (Obat, vitamin,	1.100.000
7.	mineral)	750.000
8.	Biaya Sertifikasi lahan	1.000.000
9.	Biaya Asuransi Ternak	600.000
	Biaya Beban Hidup	
	Jumlah	100.000.000

V. Penggemukan Sapi Perah Jantan/Sapi Potong

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Sapi Bakalan	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pakan :	
	- HMT dan Legum	12.650.000
	- Konsentrat	3.500.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin,	1.100.000
6.	mineral)	750.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	1.000.000
8.	Biaya Asuransi Ternak	600.000
	Biaya Beban Hidup	
	Jumlah	100.000.000

W. Usaha Budidaya Kambing/Domba

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kambing/Domba	
	- Jantan	7.500.000
	- Betina	56.100.000
2.	Kandang	7.000.000
3.	Peralatan	2.000.000
4.	Pakan :	
	- HMT	17.650.000
	- Konsentrat	5.600.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin,	1.800.000
6.	mineral)	750.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	1.000.000
8.	Biaya Asuransi Ternak	600.000
	Biaya Beban Hidup	
	Jumlah	100.000.000

X. Usaha Budidaya Kerbau

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kerbau Bakalan	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pakan :	
	- HMT	12.650.000
	- Konsentrat	3.500.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

Y. Budidaya Babi

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Babi Siap Kawin	
	- Jantan	6.000.000
	- Betina	55.000.000
2.	Kandang	7.000.000
3.	Peralatan	1.700.000
4.	Pakan :	
	- Konsentrat	26.450.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.500.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

Lampiran 4. RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)
YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)

Lampiran 5. REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)
 YANG DIAJUKAN MELALUI KOPERASI UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)

Nama Koperasi :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Subsektor/Jenis Usaha : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan
 Musim Tanam : MT I / MT II / MT III

No.	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Komoditas	Luas (Ha)	Benih		Pupuk						Pestisida		Biaya GPPP*)	Jumlah Kredit	Waktu Penggunaan / Jadwal Tanam				Jadwal Pengembalian			
						Rp	7	Urea	SP-36		KCI	ZA	Kg	Rp.	Rp.			ZPT/pPT/dil	Rp.	Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun
1																									

Catatan : *) Biaya Garap, Pemeliharaan, Panen dan Pasca Panen

Sekretaris Koperasi,

Ketua Koperasi,

Lampiran 6. RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)
YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)

Kelompok Ternak :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Subsektor : Peternakan
Komoditas :

No.	Nama Petani	Jumlah Ternak	Bibit Ternak		Kandang		Peralatan	Pakan		Obat / Vaksin		Biaya Pemeliharaan		Jumlah Kredit			Waktu Penggunaan / Jadwal Pengaliran			Jadwal Pengembalian			Tanda Tangan
			Ekor	Rp	Unit	Rp	Rp	Kg	Rp	Vol	Rp	Rp	Rp	Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				20

Dinas Teknis / PenyuluhPendamping,

Ketua Kelompok Tani,

()

()

Lampiran 7. REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK) YANG MEMERLUKAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)

Lampiran 9. RENCANA KEBUTUHAN USAHA (RKU) PETERNAK
YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)

Nama Peternak

:

Desa

:

Kecamatan

:

Kabupaten

:

Subsektor

:

Komoditas

:

:

Peternakan

:

No.	Nama Petani	Jenis Usaha/ Ternak	Bibit Ternak		Kandang		Peralatan		Pakan		Obat-obatan		Biaya Penyel. haraan		Jumlah Kredit		Waktu Penggunaan / Jadwal Pencairan				Jadwal Pengembalian		
			Ekor	Rp	Unit	Rp	Rp	Rp	Vol	Rp	Vol	Rp	Vol	Rp	Rp	Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13	14	15	16	17	18	19			

Mengetahui

Dinas Teknis / Penyuluh Pendamping,

Nama Petani,

